



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SELUMA

NOMOR 671 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 188/PP.04.2-BA/1705/2024 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Seluma Tahun 2024.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Seluma Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
NOMOR 671 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN ILIR TALO
KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	Franco Nero	Laki-laki	Dusun Baru
2	Al Thoriq Aziz	Laki-laki	
3	Henry Jayadi	Laki-laki	
4	Yulius Martoni	Laki-laki	Margo Sari
5	Tri Yanto	Laki-laki	
6	Paryanto	Laki-laki	
7	Sutek Wahyudi	Laki-laki	Mekar Sari
8	Trisno	Laki-laki	
9	Meli Susanti	Perempuan	
10	Nanik Marlenda	Perempuan	Nanti Agung
11	Chandra Wait	Laki-laki	
12	Aris Supriadi	Laki-laki	
13	Adek Hasibuan,S.Pd.I	Laki-laki	Padang Batu
14	Azwan Zoni	Laki-laki	
15	Perdan Hadi	Laki-laki	
16	Dedi Kurniawirawan	Laki-laki	Padang Cekur
17	Muhammad Leo Rapenli	Laki-laki	
18	Angga Afrianto	Laki-laki	
19	Eni Salpita	Perempuan	Paluah Terap
20	Lovi Sartika	Perempuan	
21	Yeli Afrilina	Perempuan	

22	Rensi Gustari	Perempuan	Pasar Talo
23	Ansepni Zuardi	Laki-laki	
24	Winda Okta Liya	Perempuan	
25	Novta Eka Rizon	Laki-laki	Penago Baru
26	Jumadi Haryanto S.Pd	Laki-laki	
27	Ramlan	Laki-laki	
28	Sunardi	Laki-laki	Penago I
29	Sandi Eman Pangestu	Laki-laki	
30	Jumpriyanto	Laki-laki	
31	Wahyu Setiani Nurafifah	Perempuan	Penago II
32	Rena Noviana	Perempuan	
33	Trimaharini	Perempuan	
34	Eko Sustanto	Laki-laki	Rawah Indah
35	Heni Purwanti	Perempuan	
36	Memo Trendi	Laki-laki	
37	Purwanto	Laki-laki	Talang Kabu
38	Rini Fustika Sari	Perempuan	
39	Yogi Santia Sambuga	Laki-laki	
40	Aang Gunaidi	Laki-laki	Talang Panjang
41	Elsa Nediye	Perempuan	
42	Hardianto	Laki-laki	
43	Untung Baktiar	Laki-laki	Tanah Abang
44	Maya Dwi Suranti	Perempuan	
45	Galang Rambu Anarki	Laki-laki	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM

